

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang.

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang selain sebagai salah satu mencari keuntungan juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya. Mekanisme pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang harus melakukan analisis yang mendalam mengenai debitur calon penerima kredit. Analisis tersebut menyangkut kegiatan usaha debitur, prospek usaha debitur, serta jaminan kredit yang diberikan debitur. Prinsip kehati-hatian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengeskakan bahwa : *Dalam pemberian kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.*

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini diwujudkan dalam bentuk analisis kelayakan terhadap calon debitur penerima kredit. Analisis ini dilakukan secara mendalam, berkaitan dengan prinsip 5 C, yaitu analisis terhadap kepribadian (*character*), analisis terhadap kemampuan (*capacity*),

analisis terhadap modal (*capital*), analisis tentang kondisi ekonomi (*condition of economic*), analisis terhadap jaminan kredit (*collateral*) dari calon debitur.

Analisis kelayakan calon debitur tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada setiap Bank atas keamanan kredit yang akan diberikan. Analisis terhadap *collateral* atau jaminan kredit yang akan diberikan oleh calon debitur merupakan salah satu bagian dari tindakan pengamanan kredit, karena sebagaimana fungsi dari benda jaminan adalah untuk menjamin kepastian pengembalian kredit.

Sampai saat ini, pemberian kredit merupakan kegiatan utama Bank dan menjadi sumber utama pendapatan Bank. Di lain pihak, kegiatan pemberian kredit juga merupakan sumber utama kegagalan Bank karena pemberian kredit mengandung resiko tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup Bank. Penyebab utama kegagalan Bank dalam kegiatan pemberian kredit pada umumnya terjadi karena persyaratan kredit yang longgar pemantauan yang kurang memadai dan menurunnya kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang harus mempunyai kebijaksanaan kredit yang mencakup komposisi dan pengendalian portopolio kredit secara menyeluruh dan memuat standar yang berlaku untuk setiap pengambilan keputusan dalam pemberian kredit. Selain itu pelaksanaan kredit harus memiliki standar yang mengandung unsur pengawasan kredit yang dapat memantau kualitas pemberian kredit pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit. Kebijakan kredit juga harus memuat metode untuk memelihara cadangan yang cukup atas aktiva yang diklasifikasi.

Perjanjian kredit yang diadakan oleh PT. Bank Agroniaga Cabang Semarang diperuntukan bagi karyawan dan pensiunan yang berkerja pada sektor agrobisnis, selain itu Bank Agro juga menyediakan kredit bagi kesejahteraan para petani melalui koperasi dan perusahaan, tetapi untuk pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hanya diperuntukan bagi nasabah atas nama koperasi atau perusahaan. Untuk dapat melakukan transaksi kredit tersebut para nasabah sebelumnya harus dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh PT. Bank Agroniaga Tbk.³⁸

Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah berupa perusahaan yang mengajukan kredit di Bank Agro adalah:

1. Surat permohonan dan tujuan pengajuan kredit;
2. Foto copy akta Pendirian PT, di sahkan Menteri Kehakiman, diumumkan dalam Berita Negara;
3. Buku tambahan berita negara RI dari Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum;
4. Foto copy KTP sesuai dengan Anggaran Dasar PT;
5. Foto copy akta perubahan terakhir (apabila ada);
6. Surat keterangan domisili usaha;
7. Foto copy NPWP;
8. Foto copy SIUP;
9. Foto copy TDP;
10. Foto copy rekening giro perusahaan 3 bulan terakhir;

³⁸ Wawancara dengan AO (*Account Officer*) PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang Tanggal 5 desember 2010

11. Foto copy DO selama 3 bulan terakhir (kalau ada);
12. Neraca dan R/L perusahaan 3 tahun terakhir;
13. Daftar rekanan/konsumen (untuk *trade cheking*);
14. Foto copy jaminan:
 - a. Foto copy sertifikat yang dijaminkan;
 - b. Akta jual beli;
 - c. IMB;
 - d. SPPT/ PBB tahun terakhir;
 - e. KTP Suami/ Istri, KK pemilik jaminan.

Berikut ini adalah prosedur perjanjian kredit nasabah oleh PT. Bank Agroniaga Tbk, yaitu:

- 1) Pengajuan permohonan sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Lampiran persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Bank Agroniaga Cabang Semarang;
- 3) *Account Officer* melakukan pemeriksaan persyaratan kredit;
- 4) Melakukan BI Cheking masing-masing pengurus yang terlibat di manajemen perusahaan oleh bagian *credit support*;
- 5) Melakukan *trade cheking* usaha nasabah oleh bagian *credit support*;
- 6) Melakukan *Appraisal* Jaminan;
- 7) Melakukan analisa *juridis* oleh bagian *legal*;
- 8) Kemudian AO (*Account Officer*) melakukan analisa kredit;
- 9) Setelah analisa kredit selesai dilanjutkan dengan komite kredit;

- 10) Setelah disetujui oleh komite kredit, kemudian pengikatan kredit: PK (Perjanjian Kredit), OL (*Overing Leater*) OL ini sama dengan SPPK dan perjanjian lainnya;
- 11) Setelah semua lengkap pengikatan kemudian dilakukan pencairan kredit;
- 12) Seterusnya akan dilakukan monitor kredit.

Setelah semua persyaratan yang diberikan oleh PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang kepada calon nasabah telah di lengkapi calon nasabah tinggal menunggu keputusan dari PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang atas kredit yang diajukannya di terima atau ditolak. Apabila permohonan kredit calon nasabah diterima maka akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit (PK) yang berupa surat perjanjian kredit dilanjutkan dengan peningkatan barang jaminan dengan sempurna dilakukan dihadapan notaris, setelah itu barulah realisasi kredit dapat dilakukan.

1. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang

Bentuk dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah dengan PT. Bank Agroniaga Tbk adalah bentuk perjanjian tertulis dan dibuat dalam bentuk perjanjian standar, yang mana bentuk dan isinya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak Bank, dalam hal ini adalah pihak PT. Bank Agroniaga Tbk. Nasabah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh PT. Bank Agroniaga Tbk. Isi dari perjanjian kredit nasabah tersebut memiliki konsekuensi mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh

dilakukan oleh nasabah. Perjanjian kredit nasabah dalam PT. Bank Agroniaga Tbk berisi identitas para pihak dan pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan kredit nasabah pada PT. Bank Agroniaga Tbk.

Perjanjian kredit nasabah berisi mengenai:

1. Perjanjian kredit nasabah dengan jaminan fidusia berisi mengenai tempat dimana perjanjian kredit ini dibuat. Kemudian pihak yang memberikan kredit dalam hal ini PT. Bank Agroniaga Tbk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terdapat dalam perjanjian kepada nasabah. Selanjutnya nasabah mengajukan fasilitas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, yaitu kendaraan berupa mobil yang kemudian akan dipertimbangkan oleh PT. Bank Agroniaga Tbk. Apabila pihak PT. Bank Agroniaga Tbk menyetujui maka pihak PT. Bank Agroniaga Tbk akan menyetujui permohonan kredit nasabah yang mana jaminannya yang dilakukan adalah fidusia;
2. Tata cara yang dilakukan pada perjanjian kredit nasabah pada PT. Bank Agroniaga Tbk dilakukan dengan cara mengangsur hutang kredit yang telah ditentukan waktu jatuh tempo dan tempat pembayarannya;
3. Dalam perjanjian ini juga berisi hak dan kewajiban atas barang jaminan. Dengan adanya hak dan kewajiban ini maka nasabah berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada PT. Bank Agroniaga Tbk. Apabila barang yang dijaminan kepada Bank Agro tersebut hilang rusak sebelum perjanjian berakhir maka menjadi tanggung jawab nasabah. Untuk ketentuan mengenai jaminan di dalam perjanjian kredit di PT. Bank

Agroniaga Tbk dibuat secara terpisah dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia. Semua mobil yang dijaminkan akan dijadikan sebagai barang jaminan fidusia yang didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia tingkat wilayah. Hal ini dilakukan untuk melindungi PT. Bank Agroniaga Tbk apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah maka pihak PT. Bank Agroniaga Tbk dapat langsung mengeksekusi barang jaminan tersebut dengan cara melelang kendaraan yang dijaminkan tersebut;

4. Dalam hal barang jaminan yang akan di fidusiakan harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Wanprestasi dalam perjanjian kredit nasabah pada PT. Bank Agroniaga Tbk yang dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran sampai jatuh tempo yang telah diperjanjikan;
6. Didalam perjanjian kredit nasabah tidak boleh melakukan pengalihan dengan cara apapun, kecuali adanya persetujuan tertulis dari PT. Bank Agroniaga Tbk sendiri. Apabila hal itu sampai dilakukan oleh nasabah, maka nasabah dianggap melakukan satu tindak pidana.;

7. Berakhirnya perjanjian kredit

Pengakhiran perjanjian kredit mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 1381 KUHPerdara, yaitu mengenai hapusnya perikatan. Namun dari sekian alasan hapusnya perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1381

KUHPerdata, pada prakteknya banyak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran adalah kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan;
- b. *Subrogasi* menurut Pasal 1400 KUHPerdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang (kreditur) oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu (kreditur);
- c. Pembaharuan hutang atau *novasi* adalah dibuatnya perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama, sehingga dengan demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Dalam Pasal 1413 KUHPer disebutkan ada 3 cara untuk terjadinya *novasi* yaitu:
 - 1) Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru;
 - 2) Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru;
 - 3) Membuat perjanjian baru yang bertujuan untuk memperbaharui atau merubah obyek atau isi perjanjian. Pembaharuan obyek perjanjian ini terjadi jika kewajiban tertentu dari debitur diganti dengan kewajiban lain.
- d. Perjumpaan hutang atau *kompensasi* menurut Pasal 1425 KUHPerdata adalah suatu keadaan di mana pihak kreditur dan debitur

memperjumpakan atau memperhitungkan utang-piutang sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi hapus.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang

Perjanjian kredit nasabah pada hakekatnya merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik, oleh karena itu hak dan kewajiban diletakkan pada masing-masing subjek perjanjian yang mana adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Mengenai hak dan kewajiban PT. Bank Agroniaga Tbk berdasarkan perjanjian baku (standar *icontracten*) yang dibuat oleh PT. Bank Agroniaga Tbk sendiri.

Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Agroniaga Tbk (kreditur) dan nasabah (debitur) diatur dalam perjanjian kredit nasabah pada PT. Bank Agroniaga Tbk sebagai berikut:³⁹

A. Hak dan Kewajiban PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang, yaitu:

1. Menyediakan fasilitas kredit sesuai dengan yang diajukan dan telah disetujui;
2. Menyediakan dana sesuai yang diajukan dan disetujui plafondnya;
3. Memonitoring usaha di nasabah dalam penggunaan fasilitas kredit;
4. Memonitoring penggunaan dana kredit;
5. Apabila dalam fidusia :

³⁹ *ibid*

- a) PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang memblokir jaminan (fidusia) agar jaminan tersebut tidak di pindah tangan ke orang lain;
- b) PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang wajib mengasuransikan jaminan.

B. Hak dan Kewajiban nasabah, yaitu:

1. Nasabah wajib membayar biaya-biaya yang timbul seperti biaya: fidusia, notaris, asuransi, administrasi, materai, dan lainnya apabila ada biaya yg timbul;
2. Nasabah wajib mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang dan yang telah di sepakati pada saat tandatangan perjanjian kredit dan OL (*Overing Leater*)

B. Upaya Penyelesaian Dalam Hal Keterlambatan pembayaran Yang Dilakukan Oleh Nasabah Terhadap PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diketahui adanya keterlambatan nasabah sebagai debitur dalam hal pembayaran angsuran kredit kepada PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang. Dalam hal keterlambatan pembayaran yang dilakukan nasabah dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari sudut eksternal maupun internal. Faktor terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran yang bersifat internal pada umumnya berkaitan dengan pihak nasabah kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas kredit atau yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang dikarenakan keadaan perekonomian tidak mendukung perkembangan usahanya namun disatu sisi nasabah masih mempunyai kemauan atau itikad untuk membayar akan tetapi disisi lain ada pula nasabah yang tidak mempunyai kemauan atau itikad baik untuk tidak membayar. Maka dari itu PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan mengeluarkan:

1. Surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran

pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh nasabah. Dapat diberikan 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit, apabila debitur belum melakukan pembayaran angsuran, maka akan keluar laporan keterlambatan pembayaran dari komputer *credit admin* atas nama nasabah dalam hal ini adalah Dian Tour & Trevel. Laporan keterlambatan ini akan diserahkan oleh *credit admin* ke bagian marketing, yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan pemberitahuan keterlambatan ini kepada debitur melalui telpon dan surat pemberitahuan keterlambatan. Pemberitahuan surat dilakukan satu kali dalam sebulan pertama. Sedangkan pemberitahuan melalui telpon dilakukan satu kali dalam seminggu selama satu bulan terhitung semenjak hari keterlambatan pembayaran.

Sebelum melampaui tenggang waktu satu bulan pertama nasabah belum menunjukkan itikad baiknya atau tidak kooperatif, maka PT Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan mengeluarkan surat teguran yang

sipatnya lebih keras dari surat pemberitahuan (SP). Surat teguran ini biasanya disertai dengan kehadiran pihak PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang sendiri kepada nasabah untuk meminta pernyataan kesanggupan membayar angsuran kredit.

Hal ini dilakukan selama satu bulan kedua, dengan tempo kedatangan satu kali dalam satu minggu. Pada tahap ini PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan memberikan catatan pada register kredit nasabah berupa penurunan status kreditur menjadi kredit dalam pengawasan khusus.

2. Surat peringatan

Namun apabila telah lewat 1 (satu) bulan dari semenjak diberikannya surat teguran tersebut, nasabah belum menunjukkan itikad baik dan tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya membayar kredit, maka PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah. Surat Peringatan (SP) ini termasuk dalam katagori teguran keras, dengan itu PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan menurunkan status kredit nasabah, Surat Peringatan (SP) ini diberikan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) minggu dengan cara:

- a. PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada nasabah, dengan dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama (SP-1) ini maka status kredit nasabah akan diturunkan dari kredit dalam perhatian khusus, menjadi kurang lancar. Pada tahap ini PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang mulai

melakukan tindakan yang bersifat preventif terhadap nasabah, terutama berkenaan dengan objek jaminan kredit. Hal ini dapat dimengerti karena obyek jaminan kreditnya adalah fidusia benda persediaan, artinya keberadaan dan penguasaan benda secara ekonomis masih pada nasabah.

PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap arus penjualan dan penggantian benda jaminan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kemungkinan adanya itikad buruk dari nasabah atas pengalihan benda atau atas hasil pengalihan benda jaminan fidusia tersebut. Risiko tersebut dapat berupa tidak digantinya benda jaminan fidusia dengan benda yang setara nilainya, atau dapat berupa pengalihan hasil penjualan benda jaminan fidusia tersebut yang tentunya akan merugikan pihak PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang sebagai pemberi kredit.

- b. Satu minggu setelah dikirimkannya SP-1 belum juga adanya tanda-tanda niat baik dari nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, maka PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan menerbitkan SP-2. Pemberian SP-2 menyebabkan PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang menurunkan lagi status nasabah dari kredit kurang lancar menjadi kredit yang diragukan.
- c. Tenggang satu minggu setelah SP-2 dikirimkan dan nasabah belum juga menanggapi dengan sikap yang kooperatif, maka selanjutnya PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan mengeluarkan SP-3.

d. Dengan dikeluarkannya SP-3 ini maka PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan menurunkan status kredit nasabah dari kredit yang diragukan menjadi kredit macet. Dengan pemberian status kredit macet pada register nasabah, maka PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan melakukan tindakan pengamanan terhadap aset yang menjadi jaminan kredit. Karena dalam perjanjian ini yang menjadi jaminan kreditnya adalah fidusia benda persediaan, di mana benda tersebut memang untuk diperdagangkan, maka tindakan yang dilakukan PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang adalah meminta nasabah untuk menghentikan seluruh transaksi pengalihan/penjualan objek jaminan fidusia tersebut.

Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum proressorium* adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila nasabah cidera janji, batal demi hukum.

Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun demikian apabila hasil eksekusi tidak

mencukupi untuk pelunasan utang, nasabah tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Dalam hal pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani fidusia. Sehingga barang yang dijadikan jaminan secara fidusia haruslah didaftarkan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia haruslah didaftarkan".

Penerima fasilitas atau pemberi jaminan tidak diperbolehkan mengalihkan barang jaminan dengan cara apapun. Baik menggaadaikan maupun mengalihkan apalagi menyewakan barang jaminan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi fasilitas. Jika perbuatan itu terjadi maka dianggap merupakan tindakan melawan hukum.

Dalam praktek perjanjian pada umumnya tahap pelaksanaannya adalah tahap yang paling penting dan merupakan realisasi dari kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Walaupun Negara Indonesia menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Namun kenyataannya perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibuat dalam

perjanjian seperti halnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit nasabah, meskipun sudah dituangkan dalam perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi.

Keterlambatan pembayaran angsuran yang sudah lewat jatuh tempo dalam hal nasabah tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi atau lalai dan tidak memenuhi prestasi. Adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, yang mana pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang telah melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam praktek tidak ada ditemui adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bank Agroniaga Tbk karena kewajiban untuk memberikan dana kredit nasabah dilakukan bersamaan dengan ditandatanganinya seluruh data aplikasi kredit dan langsung diikuti didaftarkan barang jaminan yang difidusiakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa penanganan terhadap kredit bermasalah dilakukan PT. Bank Argoniaga Tbk dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung dari itikad dan keadaan usaha debitur. Ada dua cara penyelesaian yang ditempuh yaitu:

1) Melalui negosiasi

Negosiasi, dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai itikad baik kooperatif dan kegiatan usahanya masih bisa diselamatkan. Negosiasi ini dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi kredit bermasalah. Negosiasi dipergunakan sebagai langkah awal penyelesaian kredit bermasalah. Di dalam proses negosiasi, syarat yang paling utama

ialah itikad baik dari nasabah yang melakukan kredit bermasalah. Dimana ia harus menunjukkan adanya kemauan untuk mengembalikan utangnya. Berdasarkan hasil wawancara penyelesaian kredit bermasalah selalu dilakukan dengan sikap kekeluargaan dari kedua pihak, dimana kedua pihak sadar bahwa cara seperti ini adalah cara yang terbaik.

Penyelesaian kredit bermasalah seringkali dilakukan dengan restrukturisasi kredit bermasalah, yaitu dengan melakukan:

a) Penjadualan Kembali (*Rescheduling*)

PT. Bank Argoniga Tbk Cabang Semarang memperpanjang jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan, atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuan nasabah.

b) persyaratan kembali (*Reconditioning*)

- (1) Kapitalisasi bunga yakni dengan cara bunga dijadikan hutang pokok;
- (2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu yang telah di tentukan, maksudnya bunga yang dapet ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar;
- (3) Penurunan suku bunga agar meringankan beban nasabah/ debitur. Misalnya bunga pertahun 25% diturunkan menjadi 23% pertahun dan tergantung pertimbangan oleh PT. Bank Agroniaga Sendiri;

- (4) Pembebasan bunga diberikan kepada nasabah/ debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi nasabah/ debitur membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c) penataan kembali (*Restructuring*)

Tindakan menambah fasilitas kredit yang dilakukan oleh nasabah/ debitur atau dengan cara menambah *equity* (modal sendiri) yaitu dengan cara menyeter *fresh money*, akan tetapi biasanya ini gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak mampu.

Dalam melakukan tindakan tersebut, PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang sebagai kreditur merupakan pihak yang dirugikan, sehingga dibutuhkan toleransi dan kesabaran dari PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang dalam melakukannya. Hal ini sesuai dengan tujuan keberadaan PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang, selain untuk mencapai keuntungan, keberadaan PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang juga untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia.

Restrukturisasi kredit ini hanya dapat dilakukan terhadap nasabah/ debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan pada saat itu diperkirakan akan mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit. Setelah dilakukannya upaya penyelamatan kredit dengan cara yang disebutkan diatas, ternyata tidak memperoleh hasil yang diharapkan, maka kreditur/ Bank Agro akan melakukan tindakan

penangihan kepada nasabah/ debitur yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan nasabah/ debitur.

Namun, walaupun PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang sudah berusaha untuk melakukan penyelamatan kredit sering terbentur pada beberapa kesulitan. Adapun kesulitan tersebut antara lain:

- a. Prospek usaha nasabah masih baik, namun nasabah memperlihatkan sikap enggan untuk diajak bekerja sama oleh bank untuk mengupayakan program penyelamatan tersebut;
- b. Kesulitan untuk mencari partner usaha yang mampu menambah modal sekalipun prospek usaha dan kerjasama nasabah sangat baik;
- c. Kesulitan mencari pembeli dalam rangka penjualan asset perusahaan nasabah yang tidak produktif dalam rangka memperbaiki struktur keuangan perusahaan;
- d. Dalam hal kredit yang berbentuk sindikasi, tidak diperoleh kesepakatan dari bank-bank pesertan sindikasi mengenai syarat-syarat penyelamatan kredit;
- e. Setelah program penyelamatan disetujui dan dituangkan dalam perjanjian, nasabah ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan sebagai syarat-syarat penyelamatan kredit.

2) Melalui eksekusi

Eksekusi, dilakukan setelah usaha penyelesaian melalui negosiasi dengan cara restrukturisasi tidak berhasil dilakukan. Maka pihak PT. Bank Argoniaga Tbk Cabang Semarang akan menarik jaminan yang berupa mobil

untuk dilakukan penjualan dibawah tangan. Dimana dalam ini PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan menganjurkan nasabah untuk mencari sendiri penjual jika dalam jangka waktu yang diberikan belum ada pembeli maka PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang sendiri yang akan mencarikan pembelinya. Dari hasil pejualan barang jaminan tersebut PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang akan mengambil sejumlah outstanding (sisa hutang dan bunga yang masih harus dibayar), jika ada lebih akan dikembalikan kepada nasabah.

Dalam hal waktu yang telah diberikan oleh PT. Bank Agroniaga Tbk kepada nasabah seharusnya nasabah mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya, tetapi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak PT. Bank Agroniaga Tbk bahwa kebanyakan nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya dengan tepat waktu dan banyak juga nasabah yang tidak bisa lagi membayar sisa hutangnya kepada PT. Bank Agroniaga Tbk biasanya dalam keadaan ini nasabah mengalami pailit.⁴⁰

Sebenarnya hal ini tidak harus terjadi, apabila pihak nasabah mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kredit secara rutin tiap bulannya sehingga proses kredit berjalan dengan lancar dan tidak mempengaruhi proses kredit untuk nasabah lain. Untuk dapat mengantisipasi adanya nasabah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kreditnya tersebut, maka pihak PT. Bank Agroniaga Tbk dalam memberikan kredit harus bertindak hati-hati dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat yaitu dengan

⁴⁰ *ibid*

memperhatikan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum mengucurkan kreditnya pihak PT. Bank Agroniaga Tbk Cabang Semarang harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha pihak calon nasabah. Sehingga keadaan nasabah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kreditnya dapat minimalisir.